



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

75

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1890 /SK/2017

TENTANG

DOSEN PENGAJAR SEMESTER PENDEK MAHASISWA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 46/SK/2017 tanggal 6 September 2017, telah ditetapkan Dosen Pengajar Semester Pendek Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2017;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pendidikan di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2017, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 46/SK/2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Dosen Pengajar Semester Pendek Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020;
14. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2017;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1209/UN17.11/DT/2017 tanggal 26 Oktober 2017, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PENGAJAR SEMESTER PENDEK MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017.
- KESATU : Mengangkat Dosen Pengajar Semester Pendek Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2017 dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dosen Pengajar sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 6 September 2017.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 November 2017



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024.

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;
5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1890 /SK/2017
TENTANG
DOSEN PENGAJAR SEMESTER PENDEK MAHASISWA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2017

NO	Mata Kuliah	Nama Dosen	Kel.Mata Kuliah	SKS
1	AMDAL DAN ADKL	1. Ade Rahmat F, SKM, MPH	MPB	2
		2. Andi Anwar, SKM, M.Kes		
2	EKOLOGI KESEHATAN	1. Ade Rahmat F, SKM, MPH	MKK	2
		2. Andi Anwar, SKM, M.Kes		
3	ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN	1. Subirman, SKM, M.Kes	MKK	2
4	KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA	1. Dr Iwan M. Ramdan, M.Kes	MKK	3
		2. Dina Lusiana S,SKM, M.Kes		
5	FISIKA	1. Kadek Subagyada, M,Si	MKK	2
6	MSDM DAN PRODUKTIVITAS BIDANG KESEHATAN	1. Subirman, SKM, M.Kes	MKK	2
		2. Drs.Ismail AB, M.,Kes		
7	SURVELENS KESEHATAN MASYARAKAT INTEGRASI	1. Siswanto, SPd, M.Kes	MKK	2
		2. Andi Anwar, SKM, M.Kes		
		3. Iriyani,SkM.,M Gizi		
		4. Dina Lusiana S,SKM, M.Kes		

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 November 2017

REKTOR, *m*



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024